
**IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND
GOVERNANCE (ESG) DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE
GOVERNANCE: STUDI KASUS PADA
PT INTICORP LOGISTICS**

Wiliarto Kuosastra¹, Miftahul Haq², Yelia Nathassa Winstar³

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: ¹wk.ubmm24@gmail.com , ² miftahulhaq@unilak.ac.id ,

³ynwinstar@Unilak.ac.id

Abstract: *This study analyses the legal position of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles within the framework of Good Corporate Governance (GCG), examines the implementation of ESG at PT Inticorp Logistics, and assesses the legal responsibility of the Board of Directors for ESG implementation under Indonesian company law. A normative juridical method was used with statutory, conceptual, and normative case study approaches. The analysis drew on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017, the G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023), the IFRS Sustainability Disclosure Standards, and the doctrines of fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, and the business judgment rule, applied to the company's documents. The findings show that PT Inticorp Logistics has implemented ESG at the operational level through quality management, occupational health and safety systems, and a basic corporate governance structure. However, ESG has not been integrated into the directors' strategic policies, risk management, performance indicators, or sustainability reporting. Indonesian positive law does not explicitly require all companies to adopt ESG, so the absence of an ESG policy does not in itself constitute a breach of law. Nevertheless, ESG holds an implicit legal position as part of the directors' duty to manage the company in good faith and with due care. This study proposes a legal construction of ESG-based directors' responsibility that positions ESG integration as a concrete manifestation of fiduciary duty and duty of care.*

Keyword: *Environmental, Social, and Governance (ESG); directors' responsibility; fiduciary duty; good corporate governance; logistics company.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG), mengkaji implementasi ESG pada PT Inticorp Logistics, serta menilai tanggung jawab hukum Direksi dalam penerapan ESG berdasarkan hukum perseroan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus normatif. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 51/POJK.03/2017, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (2023), *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, serta doktrin *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *business judgment rule* yang diterapkan pada dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Inticorp Logistics telah menerapkan ESG pada tingkat operasional melalui sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta struktur dasar tata kelola perusahaan. Namun, ESG belum terintegrasi ke dalam kebijakan strategis Direksi, manajemen risiko, indikator kinerja, maupun pelaporan keberlanjutan. Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mewajibkan seluruh perseroan menerapkan ESG, sehingga ketiadaan kebijakan ESG tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, ESG memiliki kedudukan hukum secara implisit sebagai bagian dari kewajiban Direksi

untuk mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Penelitian ini menawarkan konstruksi hukum tanggung jawab Direksi berbasis ESG yang menempatkan integrasi ESG sebagai manifestasi konkret *fiduciary duty* dan *duty of care*.

Kata kunci: Environmental, Social, and Governance (ESG); tanggung jawab Direksi; *fiduciary duty*; good corporate governance; perusahaan logistik.

PENDAHULUAN

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah berkembang menjadi rujukan utama dalam tata kelola perusahaan modern. Risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola kini tidak lagi dipandang sebagai isu perifer, melainkan sebagai bagian dari risiko bisnis yang memengaruhi stabilitas perusahaan, kepercayaan investor, dan legitimasi sosial perusahaan (Gillan et al., 2021; OECD, 2023). Perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial dan ESG yang lebih baik cenderung lebih tangguh menghadapi krisis (Bae et al., 2021), sementara kegagalan mengelola risiko ESG dapat menimbulkan dampak sistemik bagi keberlanjutan usaha (World Economic Forum, 2021). Dengan demikian, ESG tidak lagi sekadar bentuk tanggung jawab sosial yang bersifat filantropis, tetapi bagian dari sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Dalam praktik di Indonesia, ESG masih sering diperlakukan sebagai kewajiban administratif dan pelaporan non-keuangan, bukan kerangka substantif yang diinternalisasi dalam pengambilan keputusan strategis. Kajian empiris di Indonesia dan ASEAN umumnya berfokus pada hubungan antara pengungkapan ESG, mekanisme tata kelola, dan nilai perusahaan (Fatemi et al., 2018; Fuadah et al., 2022; Prabawati & Rahmawati, 2022; Eriandani & Winarno, 2024), bukan pada konstruksi tanggung jawab hukum direksi. Padahal, standar tata kelola internasional menegaskan bahwa kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsipnya dapat ditegakkan melalui mekanisme

pertanggungjawaban direksi sebagai organ pengurus perusahaan (OECD, 2023; Lan & Wan, 2023).

Urgensi tersebut semakin nyata pada sektor logistik yang memiliki eksposur ESG tinggi, antara lain emisi dari transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, kompleksitas rantai pasok, serta pengelolaan data digital. Kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya integrasi keberlanjutan ke dalam strategi rantai pasok dan logistik (Truant et al., 2024; Prativiera et al., 2025; Marek & Staniuk, 2025; Magaletti et al., 2025), serta peran struktur dewan dan tata kelola pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan logistik (Govindan et al., 2023; Chien, 2023). Namun, kajian tersebut belum menguraikan konsekuensi pertanggungjawaban direksi ketika implementasi ESG tidak berjalan atau hanya bersifat simbolik.

Secara normatif, Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa Direksi mengurus perseroan untuk kepentingan dan sesuai maksud serta tujuan perseroan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) juga mendorong penerapan prinsip keberlanjutan. Akan tetapi, masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana kegagalan implementasi ESG dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum Direksi, khususnya pada perseroan tertutup di sektor logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kedudukan prinsip ESG dalam kerangka GCG menurut hukum

perseroan Indonesia, (2) mengkaji implementasi ESG pada PT Inticorp Logistics, dan (3) menilai sejauh mana kelemahan implementasi ESG dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum Direksi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis-dogmatis dan deskriptif-analitis (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2006; Ibrahim, 2006). Tiga pendekatan digunakan: (1) pendekatan perundang-undangan terhadap UU PT, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan ketenagakerjaan, dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017; (2) pendekatan konseptual terhadap doktrin *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, *business judgment rule*, dan materialitas risiko ESG; serta (3) pendekatan studi kasus normatif dengan PT Inticorp Logistics sebagai objek kajian.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum perseroan, artikel jurnal mengenai ESG dan GCG, serta pedoman internasional, yaitu *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (OECD, 2023), IFRS S1 dan S2 (IFRS Foundation, 2023a, 2023b), dan GRI Standards (Global Sustainability Standards Board [GSSB], 2021). Data perusahaan diperoleh dari dokumen PT Inticorp Logistics, yaitu *company profile*, akta perubahan perseroan, struktur organisasi, dan sertifikasi yang dimiliki. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disusun dengan pola *Issue–Rule–Application–Legal Reasoning–Conclusion*. Kesimpulan ditarik secara deduktif sehingga bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT Inticorp Logistics

PT Inticorp Logistics merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa logistik terpadu, meliputi *truck and car rental*, *freight forwarding*, pergudangan, dan penyediaan alat berat. Perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan logistik nasional yang unggul dengan standar *secure, safety, and green environment*, serta memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 45001, *Contractor Safety Management System* (CSMS), dan *Halal Logistics*. Organ perseroan terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan unit operasi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, serta HRD dan *General Affairs* di bawah Direksi. Karakteristik usaha yang melibatkan armada, gudang, distribusi lintas wilayah, dan alat berat menjadikan perusahaan memiliki eksposur risiko lingkungan, keselamatan kerja, dan tata kelola yang tinggi.

Kedudukan Hukum ESG dalam Kerangka Tanggung Jawab Direksi

UU PT tidak menggunakan istilah ESG dan tidak mewajibkan setiap perseroan menyusun kebijakan ESG. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 UU PT hanya ditujukan kepada perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan kewajiban rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 berlaku bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dengan demikian, PT Inticorp Logistics sebagai perseroan tertutup di sektor logistik tidak termasuk subjek yang secara eksplisit diwajibkan menerapkan ESG.

Namun, Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UU PT menjadi dasar doktrin *fiduciary duty* yang mencakup *duty of care* dan *duty of loyalty*. Melalui penafsiran sistematis dan teleologis, kewajiban mengurus perseroan dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab harus dimaknai sesuai perkembangan tata kelola modern, yaitu mencakup kewajiban mengidentifikasi dan mengelola seluruh risiko material yang dapat merugikan perseroan, termasuk risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Arah ini diperkuat oleh *G20/OECD Principles of Corporate Governance* yang menempatkan pengawasan faktor keberlanjutan yang material sebagai tanggung jawab dewan (OECD, 2023), IFRS S1 dan S2 yang mensyaratkan pengungkapan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target keberlanjutan (IFRS Foundation, 2023a, 2023b), dan literatur yang memandang ESG sebagai bagian dari kepentingan perseroan yang wajib diperhatikan direksi (Lan & Wan, 2023). Dengan demikian, ESG memperoleh kedudukan hukum secara implisit sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pengurusan dan kehati-hatian Direksi.

Implementasi ESG pada PT Inticorp Logistics

Pada dimensi *Environmental*, perusahaan telah memiliki komitmen normatif melalui visi *green environment* serta sistem manajemen operasional yang mendukung pengendalian risiko. Namun, tidak ditemukan dokumen kebijakan lingkungan dalam kerangka ESG, target pengurangan emisi, kebijakan efisiensi energi, program pengelolaan limbah, indikator kinerja lingkungan, maupun laporan keberlanjutan. Padahal, energi,

emisi, dan limbah merupakan isu material bagi perusahaan logistik (Truant et al., 2024; GSSB, 2021). Implementasi dimensi ini berada pada tahap *operational environmental compliance* dan belum menjadi *strategic environmental governance*.

Pada dimensi *Social*, penerapan ISO 45001 dan CSMS serta keberadaan unit HRD dan *General Affairs* menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan pengelolaan sumber daya manusia. Akan tetapi, belum ditemukan strategi *human capital* berbasis ESG, kebijakan keberagaman dan inklusi, kebijakan hak asasi manusia, mekanisme pengaduan pekerja, data kepuasan dan *turnover* karyawan, maupun indikator kinerja sosial. Mengacu pada GRI 401, 403, 404, 405, 412, dan 413, perusahaan baru memenuhi sebagian indikator, terutama keselamatan kerja.

Pada dimensi *Governance*, struktur organ perseroan telah memenuhi ketentuan UU PT dan terdapat pemisahan fungsi pengurusan dan pengawasan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, belum ditemukan kebijakan ESG yang ditetapkan Direksi, komite keberlanjutan, *ESG risk register*, indikator kinerja tata kelola, maupun laporan keberlanjutan. Ringkasan evaluasi ketiga dimensi disajikan pada Tabel 1. Pola yang sama terlihat pada ketiganya: ESG telah berjalan pada tingkat operasional, tetapi belum diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis Direksi.

Tabel 1 Ringkasan Evaluasi Implementasi ESG pada PT Inticorp Logistics

Dimensi	Sudah ada	Belum ditemukan	Tahap
Environmental	Visi <i>green environment</i> ; sistem manajemen operasional dan sertifikasi	Kebijakan lingkungan, target emisi dan energi, pengelolaan limbah, KPI lingkungan, laporan keberlanjutan	Kepatuhan pada level operasi
Social	ISO 45001, CSMS, unit HRD dan <i>General Affairs</i>	Strategi <i>human capital</i> , kebijakan keberagaman dan HAM, mekanisme pengaduan, KPI sosial	Transisi ke tata kelola sosial strategis
Governance	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi; pemisahan fungsi; ISO 9001	Kebijakan ESG Direksi, komite keberlanjutan, <i>ESG risk register</i> , KPI tata kelola, laporan keberlanjutan	Kepatuhan tata kelola dasar

Sumber: Diolah dari dokumen PT Inticorp Logistics berdasarkan GRI Standards, OECD (2023), dan IFRS S1 (2026)

Kesesuaian Implementasi ESG dengan Prinsip GCG

Evaluasi terhadap lima prinsip GCG (Tabel 2) menunjukkan bahwa implementasi ESG relatif sesuai dengan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, karena perusahaan telah memiliki struktur organ, pemisahan fungsi, dan sistem pengendalian

operasional. Sebaliknya, prinsip transparansi dan kewajaran belum terpenuhi secara optimal karena belum ada pelaporan keberlanjutan, indikator kinerja ESG, serta indikator perlindungan seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, perusahaan berada pada tahap transisi menuju *sustainable corporate governance*.

Tabel 2 Kesesuaian Implementasi ESG dengan Prinsip GCG

Prinsip GCG	Kondisi PT Inticorp Logistics	Evaluasi
<i>Transparency</i>	Belum ada laporan keberlanjutan maupun KPI ESG	Belum optimal
<i>Accountability</i>	Organ perseroan dan pembagian fungsi telah terbentuk	Memenuhi sebagian
<i>Responsibility</i>	ISO 9001, ISO 45001, dan CSMS telah diterapkan	Memenuhi sebagian
<i>Independency</i>	Fungsi Direksi dan Komisaris terpisah, tetapi belum ada pengawasan ESG khusus	Memenuhi sebagian
<i>Fairness</i>	Budaya keselamatan dan layanan ada, tetapi belum ada indikator keberagaman, HAM, dan pelibatan pemangku kepentingan	Belum optimal

Sumber: Diolah dari dokumen PT Inticorp Logistics (2026)

Kualifikasi Tanggung Jawab Hukum Direksi

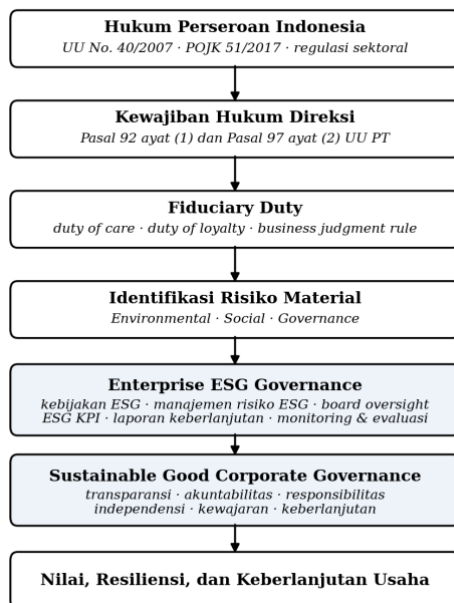
Ketiadaan kebijakan ESG yang berdiri sendiri tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum oleh Direksi PT Inticorp Logistics. Penafsiran demikian bertentangan dengan asas legalitas, karena tidak ada norma yang secara eksplisit mewajibkan perseroan tertutup memiliki dokumen ESG. Dari perspektif hukum positif, Direksi telah menjalankan kewajiban minimum pengurusan melalui pembentukan organ perseroan, pembagian fungsi, serta sistem pengendalian mutu dan keselamatan kerja. Pelaksanaan *duty of care* dengan demikian berada pada tingkat kepatuhan dasar (*baseline compliance*), tetapi belum berkembang menjadi *strategic fiduciary governance*.

Meskipun demikian, kelemahan implementasi ESG tetap relevan dari sisi pertanggungjawaban. Pasal 97 ayat (3) UU PT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, Pasal 97 ayat (5) membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, dan telah diambil tindakan untuk mencegah kerugian. Ketentuan ini merupakan bentuk *business judgment rule* dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, apabila risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola yang secara objektif material diabaikan dan kemudian menimbulkan kerugian bagi perseroan, pengabaian tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai kelalaian dalam menjalankan *duty of care*. Sebaliknya, kebijakan ESG, manajemen risiko keberlanjutan, indikator kinerja ESG, dan pelaporan keberlanjutan menjadi sarana bagi Direksi untuk membuktikan bahwa pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.

Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Direksi Berbasis ESG

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum tanggung jawab Direksi berbasis ESG yang terdiri atas empat dimensi. Pertama, *legal compliance*, yaitu pemenuhan seluruh kewajiban yang diatur secara eksplisit, termasuk hukum perseroan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Kedua, *fiduciary governance*, yaitu pelaksanaan *duty of care* dan *duty of loyalty* yang mencakup pengelolaan seluruh risiko material. Ketiga, *ESG integration*, yaitu penyusunan kebijakan ESG, integrasi ESG dalam rencana jangka panjang, manajemen risiko ESG, penetapan KPI ESG, pengawasan dewan atas isu keberlanjutan, dan laporan keberlanjutan. Keempat, *sustainable good corporate governance*, yaitu pengembangan prinsip GCG menjadi tata kelola yang berorientasi keberlanjutan. Alur konstruksi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Direksi Berbasis ESG

Kebaruan konstruksi ini terletak pada penempatan integrasi ESG sebagai manifestasi konkret *fiduciary duty* dan *duty of care*, bukan sebagai program keberlanjutan yang bersifat sukarela. Konstruksi tersebut memperluas cara

memahami Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT melalui penafsiran dinamis (*living interpretation*) tanpa mengubah substansi normanya. Sejalan dengan teori keagenan, integrasi ESG ke dalam pengurusan juga membantu mengurangi kesenjangan kepentingan antara pengurus, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain (Panda & Leepsa, 2017).

SIMPULAN

Prinsip ESG belum diatur secara eksplisit sebagai kewajiban bagi seluruh perseroan dalam hukum positif Indonesia, tetapi memiliki kedudukan hukum secara implisit sebagai bagian dari kewajiban Direksi mengurus perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT. PT Inticorp Logistics telah menerapkan ESG pada tingkat operasional melalui sistem manajemen mutu, keselamatan kerja, dan struktur tata kelola dasar, tetapi belum mengintegrasikannya ke dalam kebijakan strategis Direksi, manajemen risiko, indikator kinerja, dan pelaporan keberlanjutan.

Kondisi tersebut belum merupakan pelanggaran hukum positif, namun pengabaian risiko ESG yang material dan menimbulkan kerugian berpotensi dikualifikasikan sebagai kelalaian menjalankan *duty of care* menurut Pasal 97 ayat (3) UU PT.

Perusahaan disarankan menyusun kebijakan tata kelola ESG yang ditetapkan Direksi, menerapkan manajemen risiko ESG, menetapkan KPI ESG sebagai bagian penilaian kinerja Direksi, membentuk mekanisme pengawasan keberlanjutan, dan menyusun laporan keberlanjutan secara berkala. Penelitian selanjutnya disarankan menguji konstruksi ini pada sektor lain dan melengkapinya dengan data empiris dari organ perseroan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Inticorp Logistics atas akses terhadap dokumen perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, serta kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning atas dukungan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K. H., El Ghouli, S., Gong, Z. J., & Guedhami, O. (2021). Does CSR matter in times of crisis? Evidence from the COVID-19 pandemic. *Journal of Corporate Finance*, 67, 101876. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101876>
- Chien, F. (2023). The role of corporate governance and environmental and social responsibilities on the achievement of sustainable development goals in Malaysian logistic companies. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(1), 1610–1630. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2090407>
- Edmans, A. (2011). Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 621–640. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.021>
- Eriandani, R., & Winarno, W. A. (2024). ESG risk and firm value: The role of materiality in sustainability reporting. *Quality Innovation Prosperity*, 28(2), 16–34. <https://doi.org/10.12776/qip.v28i2.2019>
- Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2018). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. *Global Finance Journal*, 38, 45–64. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001>
- Fuadah, L. L., Mukhtaruddin, M., Andriana, I., & Arisman, A. (2022). The ownership structure, and the environmental, social, and governance (ESG) disclosure, firm value and firm performance: The audit committee as moderating variable. *Economies*, 10(12), 314. <https://doi.org/10.3390/economies10120314>
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889>
- Global Sustainability Standards Board. (2021). *Consolidated set of the GRI Standards*. Global Reporting Initiative.
- Govindan, K., Karaman, A. S., Uyar, A., & Kilic, M. (2023). Board structure and financial performance in the logistics sector: Do contingencies matter? *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 176, 103187. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103187>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 General requirements for disclosure of sustainability-related financial information*. International Sustainability Standards Board.
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Climate-related disclosures*. International Sustainability Standards Board.
- Lan, L. L., & Wan, W. (2023). ESG and director's duties: Defining and advancing the interests of the company. *Journal of Corporate Law Studies*, 23(2), 537–565. <https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2334966>
- Magaletti, N., Notarnicola, V., Di Molfetta, M., Mariani, S., & Leogrande, A. (2025). Logistics performance and the three pillars of

- ESG: A detailed causal and predictive investigation. *Sustainability*, 17(24), 11370. <https://doi.org/10.3390/su172411370>
- Marek, R., & Staniuk, W. (2025). ESG reporting in the logistics chain. *European Research Studies Journal*, 28(3), 368–389. <https://doi.org/10.35808/ersj/4048>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Prabawati, P. I., & Rahmawati, I. P. (2022). The effects of environmental, social, and governance (ESG) scores on firm values in ASEAN member countries. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(2), 119–129. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.is2.art2>
- Prataviera, L. B., Creazza, A., Perotti, S., & Rodrigues, V. S. (2025). How to align logistics environmental sustainability with corporate strategy? An Italian perspective. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 28(9), 931–953. <https://doi.org/10.1080/13675567.2023.2230916>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Truant, E., Borlatto, E., Crocco, E., & Sahore, N. (2024). Environmental, social and governance issues in supply chains: A systematic review for strategic performance. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140024. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140024>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- World Economic Forum. (2021). *The global risks report 2021* (16th ed.). World Economic Forum.